

Pengadilan Agama Martapura

Jalan Perwira Nomor 79 RT. 07 RW.02 70613 05114721285

<http://www.pa-martapura.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Layanan Pendaftaran Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Martapura

No. SK :

Persyaratan

1. Menandatangani Akta Pernyataan Peninjauan Kembali (PK).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan permohonan Peninjauan Kembali.
2. Menandatangani Akta Pernyataan Peninjauan Kembali.
3. Membayar Panjar Biaya Peninjauan Kembali.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Layanan Pendaftaran PK para pihak berperkara pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama, waktu yang dibutuhkan 60 hari dan akan dikirimkan ke Mahkamah Agung

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Martapura

Jalan Perwira Nomor 79 RT. 07 RW.02 70613 05114721285

<http://www.pa-martapura.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama



Tidak dipungut biaya
Martapura

Perkiraan biaya pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali :

NO.	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp200.000
2.	PBT Pernyataan Peninjauan Kembali	Sesuai Radius
	2.1 Biaya PNBP 1x	Rp10.000
3.	PBT Memori PK	Sesuai Radius
	3.1 Biaya PNBP 1x	Rp10.000
4.	PBT Kontra Memori PK	Sesuai Radius
	4.1 Biaya PNBP 1x	Rp10.000
5.	Biaya yang dikirim ke MARI	Rp2.500.000
6.	Biaya Pengiriman Berkas	Rp100.000
7.	PBT Putusan PK Pemohon dan Termohon	Sesuai Radius
	7.1 Biaya PNBP 2x	Rp20.000
8.	Penyumpahan Novum (PNBP)	Rp10.000
9.	Biaya Fotocopy, Penggandaan dan Pemberkasan	Rp300.000

Catatan:

1. Apabila para pihak ada yang berada diluar Wilayah Hukum Pengadilan Agama Martapura, maka biaya panggilan/ pemberitahuan akan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju.
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak.
3. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan kepada pemohon dan apabila ada kekurangan akan di tambah oleh pemohon.
4. Sisa Panjar yang tidak diambil dalam waktu 6 bulan atau 180 hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis, akan disetorkan ke Kas Negara, sesuai dengan SEMA No.4 Tahun 2008.
5. PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2009.
6. Biaya Penggandaan sebagaimana nomor 9 bisa bertambah sesuai dengan ketebalan berkas.

Pengadilan Agama Martapura

Jalan Perwira Nomor 79 RT. 07 RW.02 70613 05114721285

<http://www.pa-martapura.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama



Produk Pelayanan

Martapura

1. Permohonan Layanan Peninjauan Kembali

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Martapura dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwis.mahkamahagung.go.id); atau Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Martapura.